

6**ALASAN HUKUM MITIGASI RISIKO KREDIT DALAM PENCAIRAN KREDIT**

Rachman Subiyantoro, Slamet Suhartono, Sri Setyadji
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Januari 2020, disetujui: 1 Februari 2020)

Abstract

With the method of normative law research (normative law research) using normative case studies in the form of legal behavior products, for example reviewing laws. The main point of study is the law which is conceptualized as a norm or accepted rule in society and becomes a reference for everyone's behavior. The results of the study provide a statement that the existence of credit with the scheme the guarantee agency actually has obtained regulations in the Civil Code in the form subrogation institutions and debt security institutions. But credit guarantee institutions as regulated in Law No. 1 of 2016 experienced growth in the presence the risk mitigation obligation to convince the parties, both related to the possibility of not the engagement between the debtor and creditor and the possibility of failure financial crisis that hit the guarantee agency. The risk mitigation model is based on the integration of Law no. 40 of 2014 (expansion of reinsurance company insurance service objects) with Law no. 1 of 2016 (the possibility of using reinsurance institutions if the guarantor institution does not have the support of the reinsurance agency) in carrying out risk mitigation.

Keywords: Credit Risk, Urgency of guarantee institutions, reinsurance institutions.

Abstrak

Dengan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif dalam bentuk produk perilaku hukum, misalnya meninjau hukum. Poin utama studi adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang diterima di masyarakat dan menjadi referensi untuk perilaku semua orang. Hasil penelitian memberikan pernyataan bahwa keberadaan kredit dengan skema lembaga penjamin sebenarnya telah memperoleh peraturan dalam KUH Perdata dalam bentuk lembaga subrogasi dan lembaga keamanan utang. Namun lembaga penjaminan kredit sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2016 mengalami pertumbuhan dengan adanya kewajiban mitigasi risiko untuk meyakinkan para pihak, baik yang terkait dengan kemungkinan tidak adanya perikatan antara debitur dan kreditor maupun kemungkinan kegagalan krisis keuangan yang melanda. agen penjamin. Model mitigasi risiko didasarkan pada integrasi UU No. 40 tahun 2014 (perluasan objek layanan asuransi perusahaan reasuransi) dengan UU No. 1 tahun 2016 (kemungkinan menggunakan lembaga reasuransi jika lembaga penjamin tidak memiliki dukungan dari lembaga reasuransi) dalam melakukan mitigasi risiko.

Katakunci: Risiko Kredit, Urgensi Lembaga Penjaminan, Lembaga Reasuransi.

I. PENDAHULUAN

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang counterparty gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank (kreditor) oleh debitor. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Di Indonesia Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pemba-

ngunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kegiatan Perbankan terdiri dari Funding dan Landing, yaitu berupa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kredit yang disalurkan bank (konvensional) merupakan bagian terbesar dari aset yang dimiliki bank bersangkutan. Dalam kondisi perekonomian yang normal kredit dapat mencapai 70% sampai dengan 90% dari aset bank. Oleh karena itu perkreditan merupakan tulang punggung atau kegiatan utama bank.

II. KAJIAN TEORI

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit pada dasarnya adalah proses pembayaran melalui uang yang dipinjamkan untuk membeli barang dan jasa. Pengguna kredit bisa melakukan pembayaran kredit jika sudah mendapat kredit dari pemberi kredit (bank), dimana pengguna setuju untuk membayar kembali jumlah yang digunakan, ditambah biaya tambahan seperti bunga pada waktu yang disepakati. Dengan kata lain kredit bisa dikatakan proses pembayaran secara mengutang. Dalam prosesnya, memungkinkan adanya risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Maka untuk itu diperlukan mitigasi atau pencegahan risiko terhadap pembayaran kredit ini.

Mitigasi risiko merupakan bentuk pengelolaan bisnis yang baik dan benar. Analisa calon debitur akan memberikan keyakinan sebuah kredit lancar dan berujung pada Repeat Order.

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan memainkan peran penting dalam proses pembangunan nasional. Aktivitas bisnis utama bank adalah dalam bentuk penarikan dana langsung dari public bentuk tabungan dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau pembiayaan membuatnya dipenuhi dengan pengaturan

yang baik hukum dan peraturan di bidang perbankan itu sendiri dan hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat relevan, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen. Antara lain dengan perjanjian kredit atau pembiayaan bank adalah kontrak standar. Sesuai dengan sifatnya, perjanjian kredit perbankan umumnya menggunakan formulir kontrak standar.

Resiko kredit perlu mendapat penanganan yang tepat. Hal ini dikarenakan resiko kredit merupakan resiko yang paling populer dan paling nyata sekaligus berdampak terbesar bagi bank. Resiko kredit ini berpotensi menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah. Namun resiko tersebut dapat diminimalisir keberadaannya. Penyaluran kredit kepada masyarakat baik itu kepada perorangan ataupun untuk badan usaha tentu saja dilakukan secara hati-hati, teliti dan cermat. Sebelum melakukan pemberian kredit hendaknya pihak Bank selaku kreditur melakukan analisis yang mendalam.

Secara peraturan pada UU No.1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dijadikan sebagai payung untuk semua aktivitas penjaminan di Indonesia. Penjaminan yang diatur dalam

undang-undang tersebut terdiri atas penjaminan kredit atau utang piutang atau pinjam-meminjam, penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa, penjaminan bank bergaransi, penjaminan surat kredit berdokumen, penjaminan letter of credit, penjaminan kepabeanaan, penjaminan cukai, penjaminan jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema kredit melalui mekanisme tidak berbasis pada collateral (agunan) sebagai dasar kepercayaan kreditur kepada debitur, akan tetapi disandarkan oleh kehadiran lembaga penjaminan yang akan menjamin kreditur atas utang terjamin. Konsekuensinya, apabila terjadi cidera janji (wanprestatie) maka terjadi pengambilalihan risiko dari penerima jaminan ke lembaga penjamin.

Sebagai dasar keyakinan para pihak terhadap peran dan kiprah lembaga penjaminan dalam skema kredit ini, maka terdapat kewajiban lain berupa mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Sebelum diterbitkannya undang-undang tersebut, kelemahan lembaga

penjaminan di Indonesia karena tanpa disertai kewajiban mitigasi risiko sebagai dasar keyakinan para pihak, utamanya kreditur.

UU No. 1 Tahun 2016. memuat pengaturan kewajiban mitigasi risiko dalam kegiatan penjaminan yang dibebankan kepada dua lembaga yaitu lembaga penjamin ulang dan lembaga reasuransi. Apabila lembaga penjamin tersebut tidak mendapat dukungan dari lembaga penjamin ulang, maka penjaminan ulang ini dilakukan oleh perusahaan reasuransi. Hal ini berarti undang-undang tersebut memperluas lingkup mitigasi risiko. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa apabila lembaga penjamin tidak mendapat dukungan keuangan dari lembaga penjaminan ulang maka mitigasi risiko diambil alih oleh perusahaan reasuransi.

Terkait hal ini, Pasal 1 angka 7 Undang Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa perusahaan penjaminan merupakan salah satu objek jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tersebut. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memuat pengaturan lingkup jasa pertanggungan ulang yang membenarkan keberadaan lembaga reasuransi sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap penjaminan kredit.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Penjaminan ternyata juga mengacu pada undang-undang perasuransian, kedudukan lembaga reasuransi yang dimungkinkan sebagai alternatif bentuk mitigasi risiko disamping lembaga penjaminan ulang, setidaknya kedudukan lembaga reasuransi bisa dilihat dari tiga aspek yakni aspek lingkup perusahaan, lingkup usaha, dan secara khusus lingkup usaha jasa pertanggungan. Perusahaan reasuransi merupakan bagian dari usaha perasuransian dan salah satu bidang jasa usaha pertanggungan yang menjadi bagian dari usaha reasuransi adalah lembaga penjaminan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, memilih judul tesis “ Alasan Hukum Mitigasi Risiko Kredit dalam Pencairan Kredit”.

III. METODE PENELITIAN

Dengan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang - undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini dilakukan secara normative.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang- undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 2. UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus.

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka bahan hukum diproses melalui pengolahan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu Bahan hukum yang diperoleh, diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kerjasama, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu kegiatan penempatan Bahan hukum menurut kelompok - kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh Bahan hukum yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, Bahan hukum adalah penyusunan bahan hukum secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis bahan hukum.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeteksikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis yang menguraikan alasan hukum

mitigasi Risiko Kredit dalam pencairan Kredit.

Untuk metode kualitatif ini penulis menarik kesimpulan dari deduktif terdapat gejala - gejala dan pada akhirnya analisis kualitatif ini memberi kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti. Sedangkan bentuk dari analisis ini adalah yang mengungkapkan latar belakang. Hasil analisis ini kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara induktif, meneliti dari Bahan Hukum fakta khusus untuk kemudian diambil dari kesimpulan - kesimpulan umum.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Tidaklah Selalu Berjalan Dengan Lancar Dan Baik

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di suatu negara. Lembaga perbankan ini dimaksudkan sebagai lembaga penghubung (intermediary) bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana (lack of funds).

Bank dan lembaga keuangan (bukan bank) lainnya dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk bunga pinjaman, provisi dan pendapatan lainnya, yang mana

kesemuanya itu merupakan pendapatan. Karena dana yang disalurkan adalah dana masyarakat, maka didalam menyalurkan dananya kepada masyarakat selalu menggunakan prinsip kehati-hatiannya. Pada umumnya bank atau lembaga bukan bank lainnya tidak akan berani memberikan kredit yang sumbernya dari dana masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya jaminan (collateral).

Sehingga dengan keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh masing-masing bank untuk saling mengadopsi produk-produk baru sesuai potensi diri dan lingkungannya. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) disebutkan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat atau *fiduciary relationship*. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wa-

jib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut.

Adapun peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila pihak peminjam (debitur) cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak semua nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank dapat menggunakan dananya dengan benar dan berhasil. Jaminan dalam transaksi bisnis sangatlah penting, begitu pula dengan perkreditan sebagai sumber pembiayaan yang berfungsi menunjang kegiatan bisnis itu sendiri. Salah satu masalah hukum yang belum tuntas penanganannya adalah masalah dibidang hukum jaminan, dimana masalah ini memerlukan pemikiran yang serius.

Hukum jaminan memiliki kaitan yang sangat erat dengan bidang hukum benda dan bidang hukum perbankan. Dalam bidang perbankan, hukum jaminan kaitannya terletak pada fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk

kredit yang mana merupakan tulang punggung bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi suatu negara. Lembaga Bank dan bukan bank didalam menyalurkan pinjaman (kredit) mempunyai tingkat risiko (*degree of risk*) yang sangat tinggi, sehingga sudah selayaknyalah bertindak ekstra hati-hati dan obyektif didalam menyetujui dan atau menolak permohonan pengajuan pinjaman (kredit) oleh pihak debitur. Sikap kehati-hatian itu dipandang perlu karena bank atau bukan bank adalah lembaga pengambil alih risiko (*risk taker*), bukan penghindar risiko (*risk avoider*).

Debitur kehilangan sebagian bahkan seluruh harta kekayaannya yang mereka miliki, pihak kreditur (bank) tidak dapat begitu mudah memaksa debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan debitur tidak memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima berikut bunganya sesuai dengan perjanjian.

Dalam mengembangkan usahanya bank membuat berbagai produk perbankan yang ditawarkan pada nasabah-nasabahnya. Dengan kata lain, produk bank adalah seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, baik pada sisi aset,

misalnya kredit, termasuk kredit yang berada pada *for balance sheet* (*letter of Credit*, bank garansi) dan sisi *liabilities*, berupa simpanan masyarakat serta jasa-jasa lainnya. Pengaturan produk bank ini, wajib adanya transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/ PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

Sekalipun produk bank tidak secara langsung dapat menghimpun dana masyarakat, tetapi produk bank tersebut dibuat sebagai salah satu cara untuk dapat menarik produk bank lainnya yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat. Salah satu produk bank yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang.

Sesuai dengan pengertiannya bank akan menyalurkan simpanannya dalam bentuk kredit tersebut jika bank merasa yakin akan nasabah yang menerima kredit tersebut mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diberikan. Dari faktor tersebut, maka dalam penyaluran kredit terdapat unsur keamanan (*Safety*), dan sekaligus juga unsur keuntungan

(*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan, keamanan (*Safety*) dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan tersebut menjadi kenyataan.

Bank dalam memberikan pinjamannya kepada debitur, tentu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini memang sengaja disyaratkan oleh Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia, bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga tentu bank akan mengembalikan kepada nasabah setiap saat beserta bunganya.

Dalam hal ini, selain dari prinsip kehati-hatian tersebut, bank juga harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai “The five C’s of Credit” yaitu: Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Hasil analisis bank tersebut apabila ternyata menyetujui permohonan pemberian fasilitas kredit, maka pemberian kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit tersebut yang kemudian diberi nama perjanjian kredit.

Perjanjian tersebut dimaksudkan agar pihak calon nasabah debitur dapat memenuhi tuntutan yang berasal dari pihak bank dan mencegah pihak calon nasabah debitur tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik, dan perjanjian kredit ini tidak boleh hanya menguntungkan pihak bank saja, melainkan juga perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini tidak boleh merugikan pihak peminjam / nasabah debitur.

Untuk mengurangi risiko atas kerugian terhadap pemberian kredit, Bank harus melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur.

Pelaksanaan Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.

Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

2. Pemberian Kredit Dengan Hak Tanggungan Jaminan Atas Tanah Sebagai Solusi Pencegahan Risiko

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam penjelasan umum UU Nomor 4 Tahun 1996 butir 6 dinyatakan bahwa Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang ini pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada Hak atas tanah. Namun pada kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut.

Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pengaturan tentang Hak Tanggungan atas benda-benda tetap lain selain dari pada tanah. Apabila membahas pengertian Hak Tanggungan, maka banyak pendapat yang dikemukakan, diantaranya pengertian Hak Tanggungan menurut St. Remy Syahdeni menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan definisi yaitu Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan.

Syarat-syarat kredit diantaranya yaitu adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang, adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, adanya kewajiban melunasi utang, adanya jangka waktu tertentu, adanya pemberian bunga kredit. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit diperlukan perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan sya-

rat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka lahirlah undang-undang yang mengatur hak tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah. Sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan ini kita masih menggunakan peraturan yang lama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa selama undang-undang mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai Hypotheek dalam Buku II KUHPerdata, Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka terwujudlah sudah unifikasi hukum tanah nasional yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria dan seluruh ketentuan mengenai Hypotheek dan Credietverband tidak diberlakukan lagi dan

sebagai gantinya di dalam telah ada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Keberadaan Undang-Undang Hak Tanggungan bagi sistem Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum yang seimbang dalam bidang pengikatan jaminan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai agunan kredit kepada kreditur, debitur maupun pemberi Hak Tanggungan dan pihak ketiga yang terkait. Hal tersebut mengingat bahwa dalam perjanjian kredit senantiasa memerlukan jaminan yang cukup aman bagi pengembalian dana yang kreditur, debitur maupun pemberi Hak Tanggungan dan pihak ketiga yang terkait. Hal tersebut mengingat bahwa dalam perjanjian kredit senantiasa memerlukan jaminan yang cukup aman bagi pengembalian dana yang disalurkan melalui kredit. disalurkan melalui kredit.

Dalam Pasal 14 UUHT dikatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan berfungsi sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang memuat irah - irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

Dengan demikian apabila ternyata di kemudian hari debitur ciderajangi, akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelesaian hutang piutang karena tanpa melalui proses gugatan terlebih dahulu, sehingga adanya kekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan merupakan landasan hukum bagi kreditur sebagai upaya untuk mempercepat pelunasan kredit.

3. Model Mitigasi Risiko Pemberian Kredit

Dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan menglikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut ijin usahanya, kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat.

Untuk bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (open bank assistance). Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelesaian, maka diwajibkan menyertor minimal 20% dari total biaya penyelamatan.

Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditangani LPS.

Dalam Peraturan Bank Indonesia pasal 14 telah dijelaskan bahwa : Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memerhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaannya (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaannya (availability) secara efektif dan efisien dengan memerhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi;
- c. Pengamanan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses, pengamanan operasional, aspek penggunaan Teknologi Informasi lainnya;
- d. Adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi; dan
- e. Pengamanan informasi diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (risk

assessment) pada informasi yang dimiliki Bank.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

Keberadaan kredit dengan skema lembaga penjaminan sebenarnya telah mendapatkan pengaturan dalam KUHPerdara berupa lembaga subrogasi dan lembaga penanggu-ngan utang. Namun lembaga penjaminan kredit sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 mengalami perkembangan de-ngan adanya kewajiban mitigasi risiko untuk meyakinkan para pihak, baik terkait kemungkinan tidak dilaksanakannya perikatan antara debitur dan kreditur maupun kemungkinan kegagalan finansial yang melanda lembaga penjaminan.

Model mitigasi risiko didasarkan atas integrasi UU No. 40 Tahun 2014 (perlua-san objek jasa pertanggungan perusahaan reasuransi) dengan UU No. 1 Tahun 2016 (dimungkinkannya penggunaan lembaga reasuransi apabila lembaga penjamin tidak mendapatkan dukungan dari lembaga penjamin ulang) dalam melakukan mitigasi risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Fahmi, Irfan. 2011. *Manajemen Resiko Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Penerbit PT Cipta Aditya Bakti.
- . 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Cetakan Pertama: Jakarta Erlangga.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Simorangkir, O.P. 1986. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

- Sri Imaniyati, Neni. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- S., Salim H. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1980. *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*. Seksi Hukum Dagang Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Sudaryat. 2008. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*. Jendela Mas Pustaka: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Tjoekam, Mohammad. 2000. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HuMa.